

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 2020



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 2020



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBİ 2020

ISSN/ISBN : -

Nomor Publikasi : 74070.2120

Katalog Publikasi : 7203007.7407

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 34 halaman

Naskah :

Fungsi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Desain Kover :

Fungsi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum : Towedy Marthinus Layico, S.Si.

Penanggung Jawab Teknis : Chandra Ciputra Suyadi, SST.

Penyunting : Chandra Ciputra Suyadi, SST.

Penulis Naskah : Mursalina Bia, S.Tr.Stat.

Pengolah Data : Mursalina Bia, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit dan Perwajahan Isi : Mursalina Bia, S.Tr.Stat.

<https://wakatobikab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Guna memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu menghasilkan pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD pemerintah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020.

Publikasi ini dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi selama beberapa tahun terakhir. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Wangi-Wangi, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Wakatobi



Towedy Marthinus Layico, S.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Sistematika Penulisan	3
2. METODOLOGI	4
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2 Metode Pengumpulan Data	5
2.3 Konsep dan Definisi	5
3. ULASAN SINGKAT	17
3.1 Pendapatan Daerah	20
3.2.1 Derajat Desentralisasi Fiskal	20
3.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	21
3.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	23
3.2.4 Rasio Pajak (<i>Tax Ratio</i>)	23
3.2 Belanja Daerah	25
3.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah	26
3.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	27
LAMPIRAN	29

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, fungsi stabilisasi

yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio pajak, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio-rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2020 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2020.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2020 adalah untuk memenuhi kebutuhan data

keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten Wakatobi tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2020 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Singkat mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2020.
4. Lampiran Tabel

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi 2020 meliputi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Wakatobi 2020, serta data pembandingan di tahun-tahun sebelumnya. Data yang dicakup adalah data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengompilasi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Wakatobi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

2.3 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- **Keuangan Daerah**

Didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
Didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 1. Pendapatan Daerah;
 2. Belanja Daerah; dan
 3. Pembiayaan Daerah
- **Pendapatan Daerah**
Didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Dana Perimbangan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- **Pajak Daerah**
Didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain

- **Retribusi Daerah**
Didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
Didefinisikan sebagai pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan NonBank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TOR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.
- **Dana Perimbangan**
Didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

- a. **Bagi Hasil Pajak**

- Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain

- b. **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

- Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

- Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

- Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
 - b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
 - c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

- Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

- **Lain-lain Pendapatan yang Sah**
Didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- **Belanja Daerah**
Didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.
- **Belanja Tak Langsung**
Didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.
- **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**
Didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- **Belanja Bunga**
Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok

utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- **Belanja Subsidi**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

- **Belanja Hibah**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

- **Belanja Bantuan Sosial**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- **Belanja Tidak Terduga**

Didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

- **Belanja Langsung**

Didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

- **Belanja Pegawai (Langsung)**

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- **Belanja Modal**

Didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan

telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

- **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

- a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- b. **Pencairan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- c. **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

- d. **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

- e. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi danayang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa indikator yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi indikator yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

- **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010: 78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010:142)

- **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir (2004: 48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

- **Rasio Pajak (*Tax Ratio*)**

Didefinisikan sebagai perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan pemerintah daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan pajak suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah juga dipengaruhi oleh PDRB. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenakan pajak.

- **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka

semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

- **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh, dkk: 2011).


3. ULASAN SINGKAT

3.1 Gambaran Umum

Sebelum menjadi daerah otonom, wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan, Wakatobi berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu provinsi, wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Sulawesi Tenggara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara. Namun, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi diselenggarakan mulai tahun 2004.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerahnya. Atas pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan Prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah 111.402 jiwa.


Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2016-2020



Sumber: *Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.*

Realisasi APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2016 hingga tahun 2020 secara umum terlihat adanya tren kenaikan baik itu dari sisi total pendapatan maupun belanja di tahun (Gambar 1). Total pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi mencapai 745,31 miliar rupiah di tahun 2016 kemudian menjadi 847,59 miliar rupiah pada tahun 2020. Jika dihitung pertumbuhannya mencapai 13,72 persen. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Wakatobi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 total realisasi belanja daerah sebesar 746,96 miliar rupiah kemudian tahun 2020 mencapai 862,86 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 15,52 persen dari tahun 2016 ke tahun 2020.

Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Wakatobi (persen)



Sumber: *Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi*. Data diolah, BPS

Rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020. Realisasi APBD Kabupaten Wakatobi tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan baik dari sisi total pendapatan maupun dari belanja daerah (gambar 2). Pendapatan total di tahun 2019 mencapai 912,65 miliar turun sebesar 7,13 persen di tahun 2020. Sedangkan belanja daerah di tahun 2019 sebesar 886,89 miliar mengalami penurunan 2,69 persen di tahun 2020.

Penurunan realisasi anggaran ini terjadi karena adanya penurunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari pajak maupun retribusi daerah, penurunan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penurunan pendapatan daerah Kabupaten

Wakatobi tahun 2020 mencapai 65 miliar. Hal ini merupakan dampak penurunan ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah akibat pandemi Covid-19. Sejalan dengan pendapatan, realisasi belanja daerah Kabupaten Wakatobi tahun 2020 juga mengalami penurunan hampir 24 miliar utamanya pada belanja langsung daerah.

3.1 Pendapatan Daerah

3.2.1 Derajat Desentralisasi Fiskal


Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal, dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Pada tahun 2015-2020 derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Wakatobi berkisar di 3- 6 persen. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Wakatobi tercatat sebesar 4.23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Sesuai hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi, terlihat bahwa Kabupaten Wakatobi tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang

sangat kurang. Artinya, ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Wakatobi hanya sebesar 4,23 persen, yang artinya 95,77 persen pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dimana pada tahun 2020, proporsi Dana Perimbangan terhadap keseluruhan total pendapatan daerah mencapai 79,5 persen.

Gambar 3. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2016-2020 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi*, data diolah


3.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan

pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010: 77).

Pada tahun 2020, tercatat rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Wakatobi adalah sebesar 4,42 persen. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dan 2019, namun masih stagnan di angka 4 persen setelah di tahun 2017 mencapai 6 persen. Rasio tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Wakatobi masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya.

Gambar 4. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2016-2020 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi*, data diolah

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal tak lepas dari minimnya raupan PAD. Hal ini menggambarkan ketimpangan atau ketergantungan yang sangat besar bagi pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Selain itu, rendahnya desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Wakatobi bisa jadi disebabkan karena masih mudanya usia pemerintahan Kabupaten Wakatobi, yakni 16 tahun sejak dinyatakan sebagai daerah otonom. Saat ini, Kabupaten Wakatobi masih menerima transfer DAK yang besar dari pemerintah pusat khususnya untuk bidang pendidikan, pariwisata, dan infrastruktur, serta transfer dana desa untuk pembangunan desa. Selain itu, mengingat Kabupaten Wakatobi telah ditetapkan sebagai 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional, hal ini memberikan perhatian kepada pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana transfer ke sejumlah program fisik yang tersebar di semua pulau di Kabupaten Wakatobi. Ada program fisik yang sifatnya melanjutkan dan ada pula yang baru dibangun. Diharapkan kedepannya hasil pembangunan dari dana transfer ini dapat menghasilkan dan meraup PAD yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Wakatobi.

3.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Mengingat peran PAD yang merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara Realisasi PAD terhadap target PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

Pada tahun 2020, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Wakatobi sebesar 95,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD telah hampir mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD.

3.2.4 Rasio Pajak (*Tax Ratio*)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan

pemerintah daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pendapatan pajak suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang dihitung oleh BPS dilihat dari dua sisi, yakni sisi Lapangan Usaha dan sisi Pengeluaran. Di sisi Lapangan Usaha, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah pada periode tertentu, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor, dan impor. Dari sisi manapun, PDRB akan menghasilkan angka yang sama.


Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenakan pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik menjadikan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka rasio pajak akan membantu dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pendapatan pajak daerah dengan PDRB, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain.

Pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah Kabupaten Wakatobi mencapai 6,08 miliar rupiah, sementara PDRB (atas dasar harga konstan) sebesar 3,09 triliun rupiah. Pada tahun 2020, rasio pajak Kabupaten Wakatobi tercatat 0,19 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang rasio pajaknya tercatat 0,24 persen. Menurunnya angka tersebut disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 utamanya penerimaan pajak hotel dan restoran. Penerimaan dari pajak hotel tercatat menurun sebesar 65,45 persen dan penerimaan pajak restoran menurun sebesar 52,39 persen. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak hotel dan restoran yang tidak beroperasi karena tutup sementara dan tutup permanen.

3.2 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah menurut jenis belanja dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Gambar 5. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi menurut Jenis Belanja 2016-2020 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi*, data diolah


Struktur belanja Kabupaten wakatobi pada gambar 5 menunjukkan bahwa kontribusi belanja langsung pada periode 2016-2019 lebih besar dari belanja tidak langsung. Pada 2020, kontribusi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Peningkatan kontribusi belanja tidak langsung di 2020 disebabkan adanya kenaikan belanja bantuan sosial. Di tahun 2019 belanja bantuan sosial tercatat 109,97 juta dan meningkat menjadi 3,62 miliar di tahun 2020.

3.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah kiranya memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja daerah memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016-2020 Kabupaten Wakatobi, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Pada rentang waktu 2016-2020, rasio belanja pegawai (langsung dan tak langsung) pemerintah Kabupaten Wakatobi berada di angka 30 persen (gambar 6). Berdasarkan data dari Badan Kepegawai Daerah (BKD) Kabupaten Wakatobi (dalam Statistik Daerah Kabupaten Wakatobi dalam Angka 2021, BPS) pada tahun 2019 jumlah PNS tercatat sebanyak 3.094 jiwa dan menurun di 2020 namun penurunannya tidak signifikan. PNS di 2020 tercatat sebanyak 3.055 jiwa.

Gambar 6. Rata-rata Rasio Belanja Pegawai (Langsung dan Tak Langsung) Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2016-2020 (persen)




Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi*, data diolah

3.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja Modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, sehingga ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Rasio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya, maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2016-2020, rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Wakatobi menunjukkan tren yang fluktuatif tiap tahunnya (Gambar 7). pada tahun 2016 belanja modal pemerintah Kabupaten Wakatobi sebesar 30,50 persen, turun pada tahun 2017 menjadi 27,53 persen, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 29,90 persen, terus naik di 2019 hingga 32,35 persen lalu kemudian turun di 2020 menjadi 26,11. Rasio belanja modal di 2020 ini merupakan terendah di lima tahun terakhir.

Gambar 7. Rata-rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi, 2016-2020 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi*, data diolah



<https://www.tobikab.bps.go.id>

LAMPIRAN TABEL



**Lampiran 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Wakatobi 2020 (rupiah)**

RINCIAN		NILAI APBD
(1)	(2)	(3)
A	PENDAPATAN DAERAH	856.612.726.841
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.508.060.201
1,1	Pendapatan Pajak Daerah	7.064.663.800
1,2	Hasil Retribusi Daerah	893.455.322
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.617.663.072
1,4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.932.278.007
2	DANA PERIMBANGAN	682.227.202.096
2,1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.099.133.349
2,2	Dana Alokasi Umum (DAU)	448.618.554.000
2,3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	200.509.514.747
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.877.464.544
3,1	Pendapatan Hibah	47.383.974.551
3,2	Dana Darurat	0
3,3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.287.509.993
3,4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	75.205.980.000
3,5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
3,6	Dana Desa	
3,7	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
B	BELANJA DAERAH	919.861.714.075
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	459.997.810.634
1,1	Belanja Pegawai	276.039.004.387
1,2	Belanja Bunga	0
1,3	Belanja Subsidi	300.000.000
1,4	Belanja Hibah	51.141.861.335
1,5	Belanja Bantuan Sosial	3.655.000.000
1,6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa	795.811.912
1,7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinta Desa	112.766.133.000
1,8	Belanja Tidak Terduga	15.300.000.000
2	BELANJA LANGSUNG	459.863.903.441
2,1	Belanja Pegawai	37.752.669.500

2,2	Belanja Barang dan Jasa	187.056.052.132
2,3	Belanja Modal	235.055.181.809
C	PEMBIAYAAN	63.248.987.234
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.998.987.234
1,1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.998.987.234
1,2	Pencairan Dana Cadangan	
1,3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1,4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1,5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1,6	Penerimaan Piutang Daerah	
1,7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1,8	Lainnya	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4750000.00
2,1	Pembentukan Dana Cadangan	
2,2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.750.000.000
2,3	Pembayaran Pokok Utang	
2,4	Pemberian Pinjaman Daerah	
2,5	Lainnya	
D	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0

Lampiran 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016-2020 (juta rupiah)

		Realisasi (juta rupiah)				
	RINCIAN	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	PENDAPATAN DAERAH	745307.77	748730.82	819176.09	912651.04	847589.63
	PENDAPATAN ASLI					
1	DAERAH	25002.15	46657.11	33554.44	36159.78	35888.95
1,1	Pendapatan Pajak Daerah	5880.36	7083.3	7817.41	7431.03	6078.25
1,2	Hasil Retribusi Daerah	966.38	1369.89	1911.05	1037.61	1012.23
1,3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7347.57	9752.03	11325.22	11982.75	12617.66
1,4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10807.84	28451.89	12500.76	15708.39	16180.81
2	DANA PERIMBANGAN	655542.81	605126.62	684569.39	742396.64	673824.02
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak					
2,1	Bukan Pajak	15347.6	9802.08	16207.91	18670.15	30283.58
2,2	Dana Alokasi Umum (DAU)	448607.75	444717.68	463652.33	480585.46	446456.91
2,3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	191587.46	150606.86	204709.15	243141.03	197083.54
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64762.81	96947.09	101052.26	134094.62	137876.66
3,1	Pendapatan Hibah	0	18859.91	15880.72	42587.51	49003.98
3,2	Dana Darurat	0	0	0	0	0.00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					
3,3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	11041.54	11235.99	11226.99	13069.47	13666.70
3,4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	52074	66723.96	73944.55	78437.64	75205.98
3,5	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1605	92.23	0	0	0.00
3,6		42.27	35	0	0	

Lampiran 3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2016-2020 (juta rupiah)

RINCIAN		Realisasi (juta rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B	BELANJA DAERAH	746959.56	756670.33	804670.71	886687.75	862862.77
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	357318.15	337271.90	341404.91	365528.95	435523.31
1,1	Belanja Pegawai	252560.9	222602.76	225179.63	235739.84	262997.32
1,2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0.00
1,3	Belanja Subsidi	0	2.78	72.67	70.98	32.97
1,4	Belanja Hibah	8879.02	4910.4	10047.6	11339	50545.61
1,5	Belanja Bantuan Sosial	1073.53	2946.36	77.5	102.5	3620.00
1,6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	735.11	872.88	982.97	795.81
1,7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerinta Desa	94796.25	106074.49	105079.39	117293.66	112766.13
1,8	Belanja Tidak Terduga	8.45	0	75.24	0	4765.47
2	BELANJA LANGSUNG	389641.41	419398.43	463265.80	521158.80	427339.46
2,1	Belanja Pegawai	25980.92	31878.4	36124.55	34828.58	36024.07
2,2	Belanja Barang dan Jasa	135842.88	179219.21	186525.47	199485.77	166045.98
2,3	Belanja Modal	227817.61	208300.82	240615.78	286844.45	225269.42

<https://wakatobikab.bps.go.id>



<https://wakatobikab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WAKATOBI**

Jl. Utudae Samad No. 25, Wakatobi, 91795
Telp/Faks: (0404) 222203
Homepage: <https://wakatobikab.bps.go.id>
E-mail: bps7407@bps.go.id

